



PUTUSAN

Nomor 1498/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tukang Kayu, dahulu bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 12 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 1498/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 12 Juni 2012, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/44/VI/1992 tertanggal 17 Juni 1992); -----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 1498/Pdt.G/2012/PA.Slw.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 tahun dan telah mempunyai satu anak yang bernama **ANAK** umur 18 tahun lebih dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar kurang lebih tahun 1995 (tepatnya ketika anak Penggugat berumur 11 bulan) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi dengan seizin Penggugat mau bekerja namun sampai sekarang kurang lebih berjalan 17 tahun, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan sekarang tidak diketahui alamat di seluruh wilayah RI; -----
5. Bahwa selama kurang lebih 17 tahun tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi; -
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon di ceraiakan Tergugat karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Juni 2012 dan tanggal 18 Juli 2012



Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 045.2/35/VI/561/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup. Diberi tanda P.1; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 112/44/VI/1992 Tanggal 17 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-
3. Surat Keterangan Nomor 045.2/39/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa **TERGUGAT** adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan pemerintah desa sejak tanggal 5 Agustus 2005 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup. Diberi tanda P.3; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. **SAKSI I**, umur 38tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.xx RW.xx Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;-----

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 1498/Pdt.G/2012/PA.Slw.



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi; -----

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak tahun 1995 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Juni 2012 dan 18 Juli 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

**وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal pada tanggal 16 Juni 1992; -----
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah orang tua Penggugat di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 18 tahun;-
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai; -----

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 1498/Pdt.G/2012/PA.Slw.



4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1995 sampai sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara',
yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1433 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH. MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, MUNDZIR, SH.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. AHMAD FAIZ, SH. MSI.

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. MAHSUN

Drs. SHODIQIN

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 1498/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)